



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi tugas penanggulangan kemiskinan.
5. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menganut prinsip peduli dan berbagi yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan pola gotong royong dengan konsep kearifan lokal yang didukung dan/atau dibantu oleh relawan sosial, organisasi sosial dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembiayaan; dan
- b. pengendalian dan pengawasan serta pelaporan.

Pasal 3

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan padat karya.

Pasal 4

- (1) Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dalam menyelenggarakan kebersihan lingkungan.
- (2) Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar; dan
 - c. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan kompetensi ekonomi dan fisik lingkungan.

Pasal 5

Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip kekeluargaan, toleransi dan gotong royong.

Pasal 6

Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Padat Karya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan sah lainnya.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran Dinas.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Peruntukan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pengendalian kegiatan padat karya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan kegiatan padat karya.
- (3) Kepala dinas dalam melakukan pengendalian kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pemberian pedoman dan standar ;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi ; dan
- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Aparat pengawas internal Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kegiatan padat karya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan padat karya berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pengawas Lapangan, Lurah, dan Camat wajib melaporkan pelaksanaan padat karya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan padat karya kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan padat karya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Program Bantuan Sosial Terpadu

Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundang di Palu
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keinginan kuat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, membutuhkan strategi jitu untuk dapat mengena pada sasaran kelompok masyarakat miskin di Kota Palu. Jumlah warga miskin di Kota Palu hingga tahun 2014 adalah 13.673 Kepala Keluarga yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh Enam) kelurahan. Warga miskin tersebut yang layak mendapat perhatian khusus dari semua pihak khususnya pemerintah daerah, agar proses reduksi kemiskinan dapat berangsur terminimalisir, sehingga seluruh rumah tangga sasaran tersebut dapat merasakan manfaat dari hasil intervensi program yang ada, maka pemerintah Kota Palu menginisiasi suatu pendekatan kegiatan Padat Karya untuk mendukung program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat, yang di tahun 2017 ini berganti nama menjadi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Model pendekatan Padat Karya ini ditujukan untuk menggalakan masyarakat dengan berbagai sentuhan kesetiakawanan sosial yang menganut prinsip **Peduli** dan **Berbagi**, yang diharapkan dapat mampu menyentuh langsung akar kemiskinan yang ada di masyarakat yaitu mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang layak dan sehat. Kegiatan Padat Karya ini dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan pola gotong-royong sesuai dengan konsep kearifan lokal (*nosiala pale*) yang

didukung/dibantu oleh relawan sosial dan unsur organisasi sosial dan unsur masyarakat lainnya.

Keterlibatan pemerintah Kota Palu dalam kegiatan Padat Karya ini ditujukan agar porsi APBD Kota Palu dapat dirasakan secara langsung oleh *warga* miskin dengan cara memberikan dana kepada warga miskin tersebut agar mampu menanggulangi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk warga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang membutuhkan. Pendekatan yang digunakan dari kegiatan ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dengan harapan dapat memulihkan kondisi kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kelurahannya masing-masing.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Padat Karya di Kota Palu, yaitu:

1. Memperbaiki serta meningkatkan kualitas lingkungan fisik di sekitar tempat masyarakat sasaran berada, dengan melalui pendekatan Padat Karya;
2. Meningkatkan pendapatan warga miskin masyarakat sasaran melalui insentif yang tertuju langsung, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya;
3. Memperbaiki kohesi sosial antar warga melalui kebersamaan dan gotong-royong untuk meningkatkan kepedulian melalui perbaikan lingkungan yang ada di sekitarnya;
4. Meningkatkan kepedulian pemerintah Kota Palu terhadap keberpihakan anggaran yang responsif dan tertuju langsung pada warga miskin sasaran, dan;
5. Meningkatkan standar kesehatan dan kapasitas lingkungan masyarakat.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya adalah:

1. UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2, pasal 34;

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan:
 - a. Pasal 39: Bahwa Pemerintah bertanggung jawab dan bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;
 - b. Pasal 40 ayat 1: Bahwa perluasan kesempatan Kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna;
 - c. Pasal 40 ayat 2: Bahwa penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem Padat Karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

1.4. KOMPONEN KEGIATAN

Komponen kegiatan Padat Karya di Kota Palu, yaitu:

1. *Peningkatan kapasitas masyarakat*, kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dan partisipatif, sehingga kapasitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan fisik dan pola koordinasi dengan instansi pembina dapat turut meningkat;
2. *Komponen bantuan langsung masyarakat*, ditujukan pada *warga miskin* dengan jumlah dana sesuai dengan Perwali Palu per bulan

per keluarga sasaran, agar dapat meningkatkan daya beli serta mendinamisasi perekonomian masyarakat;

3. *Komponen pendamping*, digunakan untuk mendukung pelaksanaan Padat Karya, meliputi pendampingan dan pengawasan serta monitoring pelaksanaan di lapangan, yang dilakukan oleh aparat lini pemerintah yang terdepan yaitu kelurahan dan kecamatan, untuk pembinaan teknis dilakukan oleh aparat teknis pemerintah daerah atau fasilitator yang direkrut;
4. Komponen perbaikan serta peningkatan infrastruktur lingkungan dasar di wilayah masyarakat sasaran serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya, dan;
5. Padat Karya ditujukan untuk perbaikan atau perawatan terhadap infrastuktur dasar yang ada di wilayahnya, lebih dikhususkan keberadaan infrastruktur tersebut dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat sasaran.

1.5. PRINSIP PELAKSANAAN

1. *Partisipatif*, setiap tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus yang akan menerima manfaat;
2. *Transparan dan akuntabel*, setiap tahapan dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemeriksa keuangan;
3. *Demokratis*, setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam forum rembuk warga ;
4. *Sederhana dan mudah dikerjakan*, artinya jenis kegiatan dan proses pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan, dan;
5. *Berkualitas dan layak*, agar dalam pelaksanaan tetap mengacu pada pencapaian kualitas standar teknis pekerjaan dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur secara baik.

1.6. KATEGORI LOKASI SASARAN

Lokasi sasaran meliputi:

Kategori 1, lokasi yang telah memiliki banyak Fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun di wilayahnya, sehingga lebih ditekankan pada perawatan dan revitalisasi Fasilitas umum yang ada.

1.7. JENIS KEGIATAN

Jenis kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan Padat Karya diarahkan agar dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat sasaran, untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. Perbaikan kualitas lingkungan dengan melakukan penghijauan tematik berdasarkan usulan masyarakat secara partisipatif;
2. Perbaikan dan pembersihan sanitasi lingkungan yang ada di masyarakat (meliputi drainase, saluran rumah tangga, MCK/jamban umum, dan persampahan);
3. Pembersihan serta penghijauan lingkungan;
4. Pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas;
5. Pembuatan prasarana keamanan lingkungan;
6. Pembuatan ruang terbuka hijau skala komunitas;
7. Pengelolaan usaha tani/penertiban hewan ternak secara bersama, dan;
8. Pengembangan kesehatan masyarakat melalui pelibatan dalam kegiatan antisipatif yaitu kegiatan Jumantik (juru pemantau jentik).

1.8. DAFTAR LARANGAN (NEGATIVE LIST)

Penggunaan dana untuk Padat Karya tidak boleh dimanfaatkan untuk berbagai hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan di bidang infrastruktur dasar atau berhubungan dengan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang menimbulkan dampak keresahan sosial dan atau kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu atau bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku di masyarakat.

Secara umum beberapa contoh kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
2. Pembebasan lahan;
3. Pembangunan rumah ibadah;
4. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor kelembagaan masyarakat/sosial, kelembagaan politik;
5. Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli, dan kelestarian budaya lokal dan lainnya;
6. Pengadaan yang berbahaya;
7. Pengadaan produk yang mengandung merkuri, asbestos, dan bahan beracun lainnya;
8. Kegiatan destruktif;
9. Pengubahan aliran sungai;
10. Reklamasi tanah dan kawasan tertentu;
11. Penambangan galian yang mengubah bentuk muka tanah.

BAB II

PENGELOLA DAN PELAKSANA

2.1. GAMBARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Padat Karya merupakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, secara skematik dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Keseluruhan rangkaian tersebut berada dalam sistem yang saling terkait, sehingga memungkinkan mekanisme kontrol terjadi pada masing-masing tahapan. Hal ini pun memungkinkan terjadinya perbaikan pada waktu program ini berjalan, dengan maksud untuk terus mencari metode dan sistem yang paling sesuai dengan kondisi tematik lapangan tempat pelaksanaan Padat Karya berlangsung.

Adapun gambaran dari tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi perencanaan dan persiapan yang dilakukan untuk

mengidentifikasi dan menghimpun potensi sumber daya dan permasalahan yang ada di masing-masing kelurahan serta calon lokasi yang akan ditangani dengan kegiatan Padat Karya. sangat penting sehingga sejak dari awal pelaksanaan proses pendampingan dan transfer pengetahuan pada keluarga sasaran juga sudah berlangsung. Hal yang perlu ditekankan pada tahapan perencanaan ini bahwa semangat untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama adalah nilai dasar dari program ini.

Untuk pemilihan lokasi pelaksanaan Padat Karya yang akan digunakan sebagai sasaran dilakukan dengan cara musyawarah setelah terlebih dahulu dilakukan penentuan skala prioritas terhadap penanganan di tingkat kelurahan. Dalam pelaksanaan rembuk warga penentuan berbagai program teknis tersebut, pelaksanaannya dibantu oleh petugas dari instansi teknis, jika memang membutuhkan penjelasan tentang teknis di lapangan.

Tahapan perencanaan dan persiapan berisi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di tingkat masyarakat, pelaksanaan ini dihadiri oleh petugas teknis dan dikoordinasikan oleh pihak pemerintah kelurahan setempat, petugas teknis yang terlibat sebaiknya juga terlibat dalam tim pengendali di tingkat kota. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi yang valid dari masyarakat untuk sekaligus dijadikan bahan perencanaan dan masukan sebagai bahan evaluasi di tingkat tim pengendali.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan Padat Karya dilakukan dengan maksud untuk tersampainya saran, maksud, dan tujuan dari kegiatan Padat Karya secara benar, sehingga kegiatan ini nantinya dapat pula diawasi dan dimonitoring pelaksanaannya oleh masyarakat lainnya. Dalam sosialisasi dan pengarahan pelaksanaan Padat Karya, dilakukan sembari melakukan proses edukasi pada masyarakat peserta sasaran Padat Karya dengan memberikan semangat, pengetahuan, dan wawasan melalui kegiatan Padat Karya.

Untuk penyediaan alat tulis kantor (ATK) untuk pelaksanaan Padat Karya meliputi keperluan ATK proses administrasi seperti ATK

kantor, bahan komputer, formulir-formulir, dan perlengkapan lainnya, disediakan penganggarnya dilekatkan pada instansi Dinas Sosial Kota Palu. Namun penggunaan ATK tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan prinsip efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk peralatan dan bahan yang akan digunakan pada Padat Karya, sebaiknya tidak semuanya dibeli dalam kondisi baru, bila masyarakat yang memiliki bahan atau peralatan tersebut sesungguhnya itu lebih diutamakan penggunaannya sehingga anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat secara luas. Namun jika dalam pelaksanaannya membutuhkan alat berat, karena jika dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka akan berpotensi memakan biaya dan waktu yang panjang, maka dapat dilakukan peminjaman dengan berkoordinasi dengan instansi teknis yang memiliki alat tersebut yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan.

2.2. TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA KEGIATAN

Agar pelaksanaan kegiatan Padat Karya dapat berjalan sesuai skenario dan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan, maka diperlukan mekanisme dan pengorganisasian yang berkompeten guna mencapai hasil yang optimal dan dalam pelaksanaannya harus terjalin fungsi koordinasi, sinkronisasi, integrasi antar tingkatan, dan tahapan kegiatan, mulai dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Adapun fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pengorganisasian tersebut, yaitu:

2.2.1. Tim Koordinasi.

Tim koordinasi adalah pejabat/eselon yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan perwakilan OPD yang berhubungan langsung dengan kegiatan Padat Karya. Tim koordinasi ini berkedudukan di tingkat Kota Palu, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, dan

beranggotakan kepala OPD, seperti Dinas PU, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Asisten Administrasi Perekonomian, , Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kota Palu, BPKP.

Tim koordinasi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Palu, memiliki fungsi untuk memberikan arahan kebijakan dari pemerintah agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara terintegrasi dan bertingkat dari level kota sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan, agar tujuan dan sasaran Padat Karya dapat tercapai secara tepat. Tim koordinasi ini memiliki tanggungjawab yaitu:

- a. Sebagai wahana konsultasi jika terjadi permasalahan di tingkat lapangan untuk diselesaikan secara berjenjang, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan arahan strategis yang dapat dipedomani pelaksanaannya di tingkat lapangan;
- b. Memecahkan permasalahan yang bersifat kebijakan dan lintas sektor agar diperoleh terobosan penyelesaian permasalahan secara signifikan;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan Padat Karya dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun dan disepakati;
- d. Memastikan tersampainya hak masyarakat sasaran kegiatan Padat Karya secara akuntabel;
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian, baik pada saat pelaksanaan kegiatan maupun pada pasca kegiatan, agar dapat diketahui keluaran (output) serta hasil (outcome) dari kegiatan Padat Karya, dan;
- f. Tim koordinasi tingkat Kota Palu sekurang-kurangnya melakukan pertemuan triwulan selama 4 kali sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

2.2.2. Tim Pengendali Kota.

Tim pengendali kota adalah pejabat/eselon yang ditunjuk dan ditetapkan oleh instansi teknis asal masing-masing OPD untuk terlibat dalam kegiatan pemantauan dan pembinaan kegiatan Padat Karya. Fungsi dan tugasnya adalah terlibat dalam melakukan sosialisasi kegiatan Padat Karya dengan saling berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan serta memastikan bahwa proses administrasi, fisik, dan keuangan dapat dan telah berlangsung sesuai perencanaan yang ada.

Adapun yang duduk di tim pengendali kota adalah perpanjangan tangan dari OPD yang bersentuhan langsung dengan kegiatan Padat Karya, Tim pengendali kota memiliki tanggungjawab yaitu:

- a. membantu melakukan sosialisasi kegiatan Padat Karya di tingkat kecamatan, kelurahan dan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hasil Padat Karya di masyarakat dengan memastikan bahwa prosedur dan mekanisme telah berjalan seperti yang diharapkan;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan, dengan memberikan advis terhadap pelaksanaan di lapangan agar dapat tercipta koordinasi yang baik untuk pelaksanaan Padat Karya pada semua tahapan;
- d. Melakukan pengontrolan terhadap aspek administrasi, fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Padat Karya di masyarakat;
- e. Membantu melakukan penilaian dan evaluasi dampak terhadap hasil pelaksanaan program kegiatan padat karya pada perwakilan rumah tangga sasaran;
- f. Melaporkan hasil temuan dan analisis pelaksanaan program Padat Karya untuk dibahas di tingkat tim koordinasi tingkat kota;
- g. Melakukan pengontrolan khususnya terhadap aspek keuangan, dan memastikan bahwa proses pengajuan, pencairan,

pertanggung jawaban dan penyelenggaraan administrasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

h. Tim pengendali tingkat kota melaksanakan pertemuan minimal sebulan sekali.

2.2.3. Penanggungjawab Kecamatan

Penanggungjawab kecamatan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Padat Karya di wilayah kecamatannya, dengan mengintegrasikan pengawasan pelaksanaan kegiatan Padat Karya pada rapat koordinasi mingguan di tingkat kecamatan. Hal ini ditujukan agar berbagai permasalahan di lingkup kecamatan dapat terdeteksi dari awal untuk selanjutnya dilakukan antisipasi perbaikan. Penanggung Jawab Kecamatan dapat mengendalikan pelaksanaan Padat Karya di wilayah kecamatannya masing-masing dengan berkoordinasi dengan lurah.

2.2.4. Penanggungjawab Kelurahan

Penanggung jawab kelurahan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Padat Karya di wilayah kelurahannya, dengan mengintegrasikan pengawasan pelaksanaan kegiatan Padat Karya pada rapat koordinasi mingguan di tingkat kelurahan. Hal ini ditujukan agar berbagai permasalahan di lingkup kelurahan dapat terdeteksi dari awal untuk selanjutnya dilakukan antisipasi perbaikan. Harapannya dapat mengendalikan pelaksanaan Padat Karya di wilayah kelurahannya masing-masing dengan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan yang ada.

2.2.5. Tim Pengawas

Tugas dan fungsi tim pengawas yaitu untuk mendata, mengarahkan, dan membantu serta mengawasi pelaksanaan Padat Karya khususnya pada kelompok sasaran, agar kegiatan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal, sebagaimana yang direncanakan. Tim pengawas dipilih dari unsur pegawai (honorir)

kelurahan, dan telah mengikuti pelatihan/bimbingan tentang teknis pengawasan Padat Karya oleh tim pembina dan pelaksana di tingkat Kota Palu.

Adapun fungsi dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Mencatat perkembangan (progress) pekerjaan harian yang dilakukan oleh keluarga sasaran Padat Karya pada form yang telah ditentukan;
- b. Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dari peserta Padat Karya;
- c. Mengarahkan pelaksanaan Padat Karya pada sasaran dan target yang telah ditetapkan;
- d. Memastikan bahwa pembayaran honorarium peserta Padat Karya telah sesuai dengan kuantitas dan banyaknya hari bekerjanya;
- e. Memastikan bahwa proses pembayaran dapat berlangsung secara aman dan tepat sasaran;
- f. Tim pengawas membuat laporan harian pelaksanaan Padat Karya pada masing-masing kelompok yang diawasinya, untuk selanjutnya direkapitulasi secara mingguan dan bulanan sebagai bahan pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan;
- g. Setiap hari sebelum kegiatan Padat Karya dimulai, tim pengawas wajib mengecek secara cermat tenaga kerja yang akan ikut kerja sesuai daftar nama dan pembagian kelompok kerjanya;
- h. Tim pengawas membagi dan mengatur pekerja, agar pembagian dan distribusi tenaga kerja dapat efektif;
- i. Masing-masing pengawas mengawasi \pm 20 orang tenaga pekerja, agar dapat lebih efektif, dan;
- j. Menyusun berita acara yang dibuat secara rinci dihubungkan dengan pekerjaan yang dilakukan, beserta lampiran foto-foto untuk dokumentasi kegiatan.

2.3. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Padat Karya adalah keluarga sasaran yang diperoleh dari data validasi secara kualitatif dengan

memanfaatkan medium *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat komunitas dengan bantuan fasilitator dan selanjutnya melaksanakan triangulasi informasi dengan sistem pemantauan/observasi, umpan-balik (feedback) dan penentuan sasaran melalui rembuk warga atau lokakarya di masyarakat di tingkat kelurahan.

Adapun pekerja yang telah diseleksi tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Surat Keputusan Wali Kota Palu sebagai peserta Padat Karya. Tugas dari penerima manfaat Padat Karya yaitu menerima petunjuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya dari pengawas teknis. Jumlah peserta kegiatan Padat Karya disesuaikan dengan pagu yang ada dalam APBD Kota Palu.

BAB III **PENGAWASAN, EVALUASI** **DAN PELAPORAN**

3.1. PENGAWASAN DAN EVALUASI INTERNAL

Dalam kegiatan Padat Karya, pengawasan dilakukan meliputi pengawasan terhadap input, pengawasan terhadap proses implementasi, pengawasan terhadap output yang berakhir pada evaluasi di akhir masa kegiatan Padat Karya. Pengawasan terhadap input meliputi pengawasan terhadap rekrutmen rumah tangga miskin (RTM) yang bersedia ikut serta dalam kegiatan Padat Karya. Rumah tangga miskin (RTM) ini diberikan keluwesan dalam partisipasi kegiatan Padat Karya berupa melakukan kegiatan kebersihan, penghijauan, pemeliharaan/perawatan infrastruktur di masing-masing kelurahannya. Keluwesan berarti RTM yang bersedia ikut serta membuktikan partisipasinya melalui kontrak kerja dan sanggup bekerja tiga jam sehari selama seminggu. Keluwesan juga berarti bila kepala RTM berhalangan karena alasan-alasan yang dapat diterima, maka kepala RTM tersebut dapat diganti oleh anggota keluarga lain. Kegiatan Padat Karya melarang keras anak-anak usia sekolah terlibat di dalamnya.

Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas asal kelurahan yakni mereka yang diusulkan oleh kelurahan kepada Dinas Sosial Kota Palu. Pengawas diutamakan para pegawai harian lepas (PHL) kategori 2 (K2) yang belum lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil. Karena inti utama pengawasan secara internal dilakukan secara terus-menerus oleh pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, maka evaluasi internal dilakukan di akhir kegiatan Padat Karya. Pengawas melakukan evaluasi berupa penilaian kinerja masing-masing penerima manfaat pada periode kegiatan Padat Karya yakni berupa evaluasi akumulasi absensi RTM penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk menilai keberlanjutan RTM penerima manfaat di masa mendatang atau melakukan penggantian RTM penerima manfaat bila RTM tersebut mengundurkan diri dari kegiatan Padat Karya. Hasil evaluasi internal ini akan menjadi rujukan bagi kegiatan Padat Karya.

3.2. PENGAWASAN DAN EVALUASI EKSTERNAL

Pengawasan secara eksternal dilakukan pula pada input, proses, dan output. Berbeda dengan pengawasan secara internal yang secara dominan dilakukan oleh pengawas kelurahan, pengawasan secara eksternal secara dominan dilakukan oleh Sekretariat Kota Palu, Dinas sosial Kota Palu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu, kecamatan, kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan terhadap input yakni RTM penerima manfaat melalui uji publik hasil FGD verifikasi dan validasi selama seminggu di tingkat kelurahan.

Pengawasan eksternal dilakukan terhadap output berupa laporan pandangan mata, tinjauan lapangan, analisis situasi kegiatan Padat Karya. Partisipasi masyarakat berupa keterlibatan dalam kebersihan dan penghijauan minimal di depan halaman rumah sendiri berupa kebersihan pekarangan luar dan drainase menjadi satu di antara butir penilaian keberhasilan kegiatan Padat Karya.

3.3. PELAPORAN

Laporan kegiatan Padat Karya berupa laporan singkat triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV yang outlinenya akan dijelaskan saat bimbingan teknis pengawas yang dilampirkan daftar hadir RTM penerima manfaat. Laporan ini diketahui oleh lurah yang diserahkan langsung oleh pengawas dan lurah saat rapat triwulanan kegiatan Padat Karya. Laporan-laporan ini akan dikompilasi oleh gugus tugas pemberdayaan menjadi laporan triwulanan berisi rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini juga menjadi bahan bagi gugus tugas pemberdayaan untuk mengelola pengaduan masyarakat pelaksanaan kegiatan Padat Karya.

BAB IV

PENUTUP

Bahwa dengan adanya dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Padat Karya ini merupakan suatu langkah maju bagi pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan cita-cita pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Palu tersebut, pada prinsipnya dimulai sejak kepemimpinan H. Rusdy Mastura selaku Walikota Palu periode pertama (tahun 2005) yang dikenal dengan sebutan “Program Peduli Kaum Duafa”.

Program ini dari waktu ke waktu mengalami kemajuan sekaligus revisi-revisi terhadap berbagai hal yang dianggap penting, sehingga pada tahun 2007 berubah menjadi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu. Baik pada Program Peduli Kaum Duafa maupun PDPM, substansinya tetap berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang sumber dananya dialokasikan dari APBD setiap tahun. Dalam perkembangannya, program pemberdayaan warga miskin di Kota Palu terus mengalami kemajuan sehingga pada tahun 2012 lahir lagi sebuah program yang disebut “Palu 2015 - Zero Poverty”. Program ini terdiri atas dua kegiatan utama yaitu kegiatan padat karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), serta Kredit Usaha Daerah (KURDA) yang di luncurkan di tahun 2016,

dan di tahun 2017 menjadi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Palu hingga saat ini, maka dianggap penting untuk menyusun berbagai ketentuan termasuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini. Tujuan utama penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) padat karya ini adalah untuk menjadi pedoman atau patokan para pelaku dan pemanfaat program mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Berbagai ketentuan yang tertuang dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan padat karya ini bersifat wajib untuk dilaksanakan dan mengikat bagi semua pihak yang terkait. Seluruh pelaku, *stakeholders*, kelompok peduli dan pemanfaat (kelompok sasaran) kiranya dapat melaksanakan semua tahapan dan proses kegiatan yang tertuang di dalam ketentuan ini di masing-masing kelurahan. Dokumen ini berlaku sejak ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan padat karya ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Padat Karya secara terpisah.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Padat Karya ini disusun untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaannya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati

NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menyimak daya gerak perkembangan masyarakat Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang sangat dinamis ini, maka pemerintah Kota Palu tidak tinggal diam. Guna merespons dinamika masyarakat yang begitu cepat, maka Pemerintah Kota Palu telah melakukan berbagai analisis terhadap kondisi yang terjadi. Di satu pihak telah terjadi kemajuan pembangunan, tetapi pada pihak lain masih terdapat warga masyarakat Kota Palu yang tergolong “miskin”. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Palu menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2014 jumlah warga miskin di Kota Palu masih sekitar 7,24%. Tentu saja Pemerintah Kota Palu tidak tinggal diam dalam melihat kondisi dan eksistensi warga miskin tersebut beraktifitas di kota ini.

Salah satu respon positif pemerintah Kota Palu dalam menyahuti eksistensi dan kondisi kemiskinan yang ada di Kota Palu adalah dengan merumuskan berbagai program pemberdayaan yang menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan. Program pertama yang ditelorkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di Kota Palu adalah “Program Peduli Kaum Duafa” yang dimulai sejak periode kepemimpinan H. Rusdy Mastura selaku Walikota Palu tahun 2005.

Khusus kegiatan padat karya ini ditujukan untuk menggairahkan masyarakat dengan berbagai sentuhan kesetiakawanan sosial yang menganut prinsip peduli dan berbagi, yang diharapkan dapat mampu menyentuh langsung akar kemiskinan yang ada di masyarakat yaitu mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang layak dan sehat. Kegiatan Padat Karya ini dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan pola gotong-royong sesuai dengan konsep kearifan lokal (*nosiala pale*) yang didukung/dibantu oleh relawan sosial dan unsur organisasi sosial serta unsur masyarakat lainnya berdasarkan azas kekeluargaan.

Peran aktif Pemerintah Kota Palu dalam kegiatan padat karya ini dimaksudkan agar porsi APBD Kota Palu dapat dirasakan secara langsung oleh warga miskin dengan cara memberikan dana kepada warga miskin itu sendiri sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk warga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang membutuhkan. Pendekatan yang digunakan dari kegiatan ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dengan harapan dapat memulihkan kondisi kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga miskin yang ada di kelurahannya masing-masing.

Dalam kegiatan Padat Karya ini, warga miskin yang ada di kelurahan dampingan tidak sekedar dianggap sebagai objek semata, akan tetapi mereka dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah sasaran program dan memberikan pembelajaran kepada warga terkait dengan substansi dan mekanisme pelaksanaan setiap kegiatan Padat Karya. Secara garis besar paling kurang terdapat 4 (empat) manfaat yang dirasakan langsung oleh warga masyarakat terhadap pelibatan mereka dalam setiap kegiatan Padat Karya ini, yaitu sebagai berikut :

1. Saling memahami di antara sesama warga atas kondisi yang dialami dengan harapan mau berbagi peran untuk mencari solusi atas persoalan yang dialami oleh warga miskin tersebut baik persoalan pada aspek lingkungan, aspek sosial maupun aspek

ekonomi sehingga tumbuh rasa kebersamaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi ;

2. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara sesama warga dengan berbagai potensi yang dimiliki individu pada komunitas yang ada, dengan harapan ada saling memberi dan menerima atas potensi yang dimiliki, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama dan beban permasalahan yang dirasakan oleh warga miskin menjadi tanggungjawab bersama ;
3. Terbangunnya ikatan sosial yang kuat di antara warga tanpa memandang status sosial, warga yang mampu merasa punya peluang untuk dapat memberikan perhatian kepada sesamanya yang kurang mampu, dan sebaliknya warga yang kurang mampu merasa sangat diperhatikan atas persoalan yang dialaminya, sehingga di antara sesama warga tidak ada kesan ada perbedaan status sosial dan ekonomi.
4. Adanya proses pembelajaran bagi semua warga pada lingkungan komunitas yang ada atas hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan bersama, tumbuhnya nilai rasa saling memiliki untuk menjaga tetap terpeliharanya sarana yang telah dibangun. Ini sangat penting, sehingga jangka waktu pemanfaatan sarana yang dibangun menjadi lebih panjang.

Penting ditegaskan bahwa pelibatan warga miskin dalam kegiatan Padat Karya ini menjadi satu dari berbagai bukti kepedulian dan tanggungjawab sekaligus sebagai jawaban yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Palu terhadap model pembangunan partisipatif yang selama ini menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat. Dengan adanya model pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Padat Karya ini, maka diharapkan anggota masyarakat khususnya warga miskin tidak lagi dianggap sebagai objek semata, akan tetapi mereka menjadi salah satu komponen pelaku dalam kegiatan Padat Karya ini.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Padat Karya di Kota Palu, yaitu:

1. Memperbaiki serta meningkatkan kualitas lingkungan fisik di sekitar tempat masyarakat sasaran berada, dengan melalui pendekatan Padat Karya;
2. Meningkatkan pendapatan warga miskin masyarakat sasaran melalui insentif yang tertuju langsung, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya;
3. Memperbaiki kohesi sosial antar warga melalui kebersamaan dan gotong-royong untuk meningkatkan kepedulian melalui perbaikan lingkungan yang ada di sekitarnya;
4. Meningkatkan kepedulian Pemerintah Kota Palu terhadap keberpihakan anggaran yang responsif dan tertuju langsung pada warga miskin sasaran, dan;
5. Meningkatkan standar kesehatan dan kapasitas lingkungan masyarakat.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya adalah:

1. UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2, pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan:
 - a. Pasal 39: Bahwa Pemerintah bertanggung jawab dan bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;
 - b. Pasal 40 ayat 1: Bahwa perluasan kesempatan Kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna;
 - c. Pasal 40 ayat 2: Bahwa penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem Padat Karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela

atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5235) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Walikota Palu Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Zero Poverty.
8. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 412/2656/DINAS SOSIAL/2015 tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga Miskin dan Dana Padat Karya,PDPM Tahun 2015.
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.4. KOMPONEN KEGIATAN

Komponen kegiatan Padat Karya di Kota Palu, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat, kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dan partisipatif, sehingga kapasitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan fisik dan pola koordinasi dengan instansi pembina dapat turut meningkat;
2. Komponen bantuan langsung masyarakat, ditujukan pada warga miskin dengan jumlah dana sesuai dengan Perwali Palu per bulan per keluarga sasaran, agar dapat meningkatkan daya beli serta mendinamisasi perekonomian masyarakat;
3. Komponen pendamping, digunakan untuk mendukung pelaksanaan Padat Karya, meliputi pendampingan dan pengawasan serta monitoring pelaksanaan di lapangan, yang dilakukan oleh aparat lini pemerintah yang terdepan yaitu

kelurahan dan kecamatan, untuk pembinaan teknis dilakukan oleh aparat teknis pemerintah daerah atau fasilitator yang direkrut;

4. Komponen perbaikan serta peningkatan infrastruktur lingkungan dasar di wilayah masyarakat sasaran serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya, dan;
5. Padat Karya ditujukan untuk perbaikan atau perawatan terhadap infrastruktur dasar yang ada di wilayahnya, lebih dikhususkan keberadaan infrastruktur tersebut dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat sasaran.

1.5. PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya didasarkan oleh prinsip;

1. Partisipatif, setiap tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) melibatkan masyarakat sebagai palaku sekaligus yang akan menerima manfaat;
2. Transparan dan akuntabel, setiap tahapan dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemeriksa keuangan;
3. Demokratis, setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam forum rembung warga ;
4. Sederhana dan mudah dikerjakan, artinya jenis kegiatan dan proses pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan, dan;
5. Berkualitas dan layak, agar dalam pelaksanaan tetap mengacu pada pencapaian kualitas standar teknis pekerjaan dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur secara baik.

1.6. KATEGORI LOKASI SASARAN

Lokasi sasaran dibagi atas beberapa kategori, meliputi:

1. Kategori 1, lokasi yang telah memiliki banyak Fasilitas-fasilitas umum infrastruktur yang telah dibangun di wilayahnya, sehingga lebih ditekankan pada perawatan dan revitalisasi Fasilitas umum yang ada.

1.7. JENIS KEGIATAN

Jenis kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan Padat Karya diarahkan agar dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat sasaran, untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar meliputi:

1. Perbaikan kualitas lingkungan dengan melakukan penghijauan tematik berdasarkan usulan masyarakat secara partisipatif;
2. Perbaikan dan pembersihan sanitasi lingkungan yang ada di masyarakat (meliputi drainase, saluran rumah tangga, MCK/jamban umum, dan persampahan);
3. Pembersihan serta penghijauan lingkungan;
4. Pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas;
5. Pembuatan prasarana keamanan lingkungan;
6. Pembuatan ruang terbuka hijau skala komunitas;
7. Pengelolaan usaha tani/penertiban hewan ternak secara bersama, dan;
8. Pengembangan kesehatan masyarakat melalui pelibatan dalam kegiatan antisipatif yaitu kegiatan Jumantik (juru pemantau jentik).

1.8. DAFTAR LARANGAN (NEGATIVE LIST)

Penggunaan dana untuk Padat Karya tidak boleh dimanfaatkan untuk berbagai hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan di bidang infrastruktur dasar atau berhubungan dengan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang menimbulkan dampak keresahan sosial dan atau kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu atau bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku di masyarakat.

Secara umum beberapa contoh kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
2. Pembebasan lahan;
3. Pembangunan rumah ibadah;

4. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor kelembagaan masyarakat/sosial, kelembagaan politik;
5. Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli, dan kelestarian budaya lokal dan lainnya;
6. Pengadaan bahan yang berbahaya;
7. Pengadaan produk yang mengandung merkuri, asbes, dan bahan beracun lainnya;
8. Kegiatan destruktif;
9. Pengubahan aliran sungai;
10. Reklamasi tanah dan kawasan tertentu;
11. Penambangan galian yang mengubah bentuk muka tanah.

1.9. MEKANISME PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan Padat Karya dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat, maka dilakukanlah tahapan dan mekanisme sebagai berikut.

A. Tahapan Pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Padat Karya pada masyarakat sasaran, secara umum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama sosialisasi kegiatan, tahap kedua identifikasi jenis program yang akan dilaksanakan serta kelompok sasaran yang akan diikuti, tahap ketiga pelaksanaan pekerjaan fisik, tahap keempat kontinuitas berupa operasi dan pemeliharaan, dan tahap kelima evaluasi dan monitoring oleh masyarakat. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 01. Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.



Tahap 1. Persiapan/sosialisasi kegiatan.

Tahapan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan program ke tingkat masyarakat kelurahan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sasaran tentang adanya kegiatan Padat Karya. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk rembuk warga yang diakhiri dengan membangun komitmen bersama, menyepakati, dan mensukseskan kegiatan ini. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam berita acara rembuk kesiapan masyarakat.

Tahap 2. Identifikasi program dan kelompok sasaran.

Tahapan ini masyarakat difasilitasi untuk melakukan penyepakatan secara bersama tentang jenis kegiatan yang akan dilakukan atau diprioritaskan untuk dilakukan, setelah itu dibuatkan berita acara tentang kesepakatan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan beserta kelompok yang akan melakukannya.

Tahap 3. Pelaksanaan pekerjaan

Tahapan ini masyarakat sasaran melakukan pekerjaan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya didampingi oleh tim teknis dan pihak kelurahan/kecamatan agar diperoleh keluaran dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Tahap 4. Kontinuitas berupa operasi dan pemeliharaan terhadap Fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun atau dikerjakan, sehingga dapat lebih berhasil dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Tahap 5. Evaluasi dan monitoring oleh masyarakat, dengan dilakukannya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memantau berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayahnya secara berkala dan mandiri, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat lebih bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan dengan kualitas yang baik, serta masyarakat sasaran pun dapat terjamin dalam hal keikutsertaannya dalam keseluruhan rangkaian kegiatan.

B. Mekanisme Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Padat Karya merupakan Program Bantuan Sosial Terpadu dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran untuk mengintervensi langsung masyarakat yang berada

dalam *cluster* I dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K), dan Data Miskin Kelurahan, bersumber dari dana APBD Kota Palu. Mekanisme pemberian dana Padat Karya dilaksanakan melalui mekanisme, seperti pada alur gambar berikut ini.

1. Pembiayaan

- a. Alokasi pembiayaan dilaksanakan melalui APBD Kota Palu ditransfer ke lembaga perbankan. Selanjutnya lembaga perbankan melakukan pemindahbukuan pada rekening penerima manfaat Padat Karya ;
- b. Alokasi pembiayaan diatur dengan proporsi sebagai berikut : Nilai Total Rp.250.000,-; dengan rincian Rp. 238.893 sebagai biaya tunai keluarga; Rp.50.000 sebagai simpanan dalam rekening; Rp. 11.107 untuk Badan Pengelola Jaminan Sosial-Ketenagakerjaan (BPJS-KT) yang disetorkan langsung oleh peserta Padat Karya kepada BPJS-KT melalui bank yang ditunjuk oleh BPJS-KT.


2. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring dilaksanakan secara berjenjang dalam bentuk monitoring; Rakor; rapat-Rapat unsur terkait secara periodik.

3. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dengan format-format yang disediakan melalui Dinas Sosial Kota Palu. Sebelum diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palu, Laporan bulanan pengawas diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Palu.

Bagan: 02. Alur Pencairan Program Padat Karya



Proses pencairan dana Padat Karya diawali dari laporan pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat kelurahan yang disusun oleh pengawas kelurahan. Laporan dimaksud memuat jumlah peserta padat karya yang melaksanakan kegiatan selama satu bulan (8 hari kerja) dengan masing-masing 2 jam/hari kerja, dengan rincian 1,5 jam melaksanakan pekerjaan lapangan dan 0,5 jam absensi di lapangan. Secara total kegiatan selama sebulan mencapai 16 jam/kerja. Laporan tersebut disampaikan kepada Lurah selaku Pengendali kelurahan dan kepada Dinas Sosial selaku OPD Pengelola dana insentif Padat Karya setiap tanggal 3 bulan berjalan. Berdasarkan laporan pengawas kelurahan, maka Dinas Sosial melakukan rekapitulasi laporan pengawas yang selanjutnya menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan SPM tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada Rekening Bendahara Dinas Sosial. Kemudian Dinas Sosial menyurat kepada Bank untuk memindahbukukan dan mencairkan insentif kepada rekening penerima manfaat. Insentif Padat Karya yang telah berada pada rekening penerima manfaat lalu dicairkan oleh bank yang selanjutnya dapat dicairkan oleh penerima manfaat sesuai dengan penjadwalan yang diatur oleh Dinas Sosial Kota Palu dan Bank pembayar.

Dinas Sosial Kota Palu hanya melakukan tahapan berikut ini :

1. Menerima hasil verifikasi dan validasi data peserta penerima manfaat Padat Karya berdasarkan data TNP2K dan non TNP2K yang direkomendasikan oleh Lurah atas persetujuan Camat, data penerima sesuai rekening mereka pada bank, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
2. Apabila nama-nama calon peserta penerima manfaat Padat Karya tidak memenuhi kriteria di atas, maka calon tersebut tidak dapat diperkenankan lagi sebagai penerima manfaat kegiatan Padat karya ;

3. Lurah tidak dibenarkan mengganti peserta kegiatan Padat Karya;
4. Bila dalam lima hari kerja dalam sebulan, penerima manfaat Padat Karya tidak bekerja, maka peserta tersebut dikeluarkan dari daftar peserta penerima manfaat Padat Karya, kecuali dengan alasan sakit ;
5. Apabila peserta penerima manfaat Padat Karya tidak bekerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, jumlah insentif akan dikurangi sesuai dengan jumlah ketidakhadiran.
6. Teknik Rekrutmen Pengawas Kelurahan.
 - Pengawas kegiatan Padat Karya berada di tingkat kelurahan ;
 - Proses rekrutmen dilaksanakan oleh Lurah dengan spesifikasi mengutamakan tenaga honorer kelurahan yang berdomisili di kelurahan tersebut untuk lebih mengintensifkan tugas pengawasan dan peningkatan fungsi tenaga honorer kelurahan.
7. Teknik Penguatan Pelaku

Pelaku strategis kegiatan Padat Karya antara lain pengawas kelurahan, Lurah dan Camat. Untuk penguatannya, di samping melalui sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas yang meliputi :

 - a. Penguatan Kapasitas Pengawas Kelurahan;
 - b. Kegiatan Evaluasi Padat Karya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
8. Teknik Sosialisasi Program

Untuk menyebarluaskan kegiatan Padat Karya ke seluruh lapisan masyarakat dan penguatan koordinasi lintas OPD, serta pemangku kepentingan lainnya, maka dilaksanakan metode sosialisasi sebagai berikut:

 - a. Sosialisasi secara langsung di OPD Kota dan atau tingkat kecamatan;
 - b. Sosialisasi secara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang.

9. Teknik Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi program dilaksanakan secara berjenjang oleh lurah, camat, Dinas Sosial selaku Sekretaris Tim Koordinasi Program. Bentuk-bentuk evaluasi meliputi :

- a. Monitoring lapangan ;
- b. Pengendalian pembayaran ;
- c. Evaluasi komprehensif.

Forum utama evaluasi program dituangkan dalam bentuk rapat-rapat teknis secara berjenjang di tingkat kelurahan; kecamatan dan rapat koordinasi di tingkat kota. Proses pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Bentuk-bentuk pelaporan dituangkan sesuai dengan format-format yang terlampir pada Pedoman Pelaksanaan Program sebagai berikut :

- a. Laporan pengawas kelurahan. Laporan dimaksud disusun 2 (dua) rangkap yang disampaikan kepada lurah dan kepada Dinas Sosial satu rangkap. Laporan pengawas kelurahan berisi format lembar kerja penerima manfaat, daftar kebutuhan pekerjaan, yang memuat nama pekerja, jam kerja, jenis dan volume kerja, permasalahan dan dokumentasi kegiatan. Laporan pengawas kelurahan disampaikan kepada Dinas Sosial dan lurah paling lambat tanggal 3 bulan berjalan. Sistematika laporan pengawas kelurahan :
 - Halaman Muka ;
 - Lembar pengesahan lurah dan pengawas ;
 - Kata Pengantar ;
 - Capaian Kinerja Kegiatan Padat Karya ;
 - Masalah yang dihadapi ;
 - Solusi dan tindak lanjut ;
 - Kesimpulan dan rekomendasi.
- b. Laporan Lurah. Laporan Lurah adalah rekapitulasi 3 bulanan atas laporan pengawas kelurahan yang memuat secara keseluruhan lembar kerja penerima manfaat, daftar kebutuhan pekerjaan setiap bulan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada camat dan Dinas Sosial

setiap awal bulan ketiga (triwulan). Sistematika laporan Lurah sebagai berikut :

- Halaman Muka ;
- Lembar pengesahan Lurah ;
- Kata Pengantar ;
- Pendahuluan ;
- Hasil Kegiatan per triwulan ;
- Permasalahan yang muncul pada triwulan berjalan ;
- Solusi dan tindak lanjut ;
- Kesimpulan.

c. Laporan Camat. Laporan Camat adalah rekapitulasi 3 bulanan atas laporan pengawas masing-masing kelurahan yang memuat secara keseluruhan lembar kerja penerima manfaat, daftar kebutuhan pekerjaan setiap bulan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Sosial setiap awal bulan ketiga (triwulan). Sistematika laporan Camat sebagai berikut :

- Halaman Muka ;
- Lembar pengesahan Camat ;
- Kata Pengantar ;
- Pendahuluan ;
- Hasil Kegiatan per triwulan ;
- Permasalahan yang muncul pada triwulan berjalan ;
- Solusi dan tindak lanjut ;
- Kesimpulan.

d. Laporan Tingkat Kota. Laporan pelaksanaan program di tingkat kota disusun oleh Dinas Sosial Kota palu sebagai sekretaris tim pengendali kota. Laporan dimaksud disusun setiap bulan yang memuat rekapitulasi seluruh laporan pengawas kelurahan dan laporan penyaluran dana Padat Karya kepada masyarakat penerima manfaat. Sistematika laporan Dinas Sosial sebagai berikut :

- Halaman Muka ;
- Lembar pengesahan Tim Pengendali Kota ;
- Kata Pengantar ;
- Pendahuluan ;

- Hasil Kegiatan per triwulan ;
- Permasalahan yang muncul pada triwulan berjalan ;
- Solusi dan tindak lanjut ;
- Kesimpulan.

10. Teknik Pengaduan Masyarakat.

Pengaduan masyarakat bermakna aspirasi, keluhan, ketidakpuasan terhadap implementasi program. Untuk menampung pengaduan tersebut wajib dibentuk Pusat Pengaduan Masyarakat (PPM) di semua jenjang pengelolaan program mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota. Pengaduan masyarakat dimungkinkan disampaikan secara berjenjang ataupun secara langsung dari tingkat kelurahan langsung ke tingkat kota. Oleh sebab itu, teknik penanganan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan :

- a. Bagi pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung kepada Dinas Sosial kota, wajib dikelola sesegera mungkin oleh Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat yang berkedudukan di Dinas Sosial Kota Palu.
- b. Bagi pengaduan yang disampaikan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan wajib dikelola sesegera mungkin oleh Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Apabila pengaduan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan tidak dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, maka dapat dinaikkan ke tingkat kecamatan. Selanjutnya, apabila tidak selesai di tingkat kecamatan, maka dinaikkan ke tingkat kota. Secara keseluruhan setiap pengaduan masyarakat tersebut wajib diselesaikan secara berjenjang paling lambat 30 hari kerja dan dituangkan dalam laporan penanganan pengaduan masyarakat. Hasil penanganan pengaduan masyarakat tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan.

Penjelasan :

- Masyarakat sasaran, menerima dana Padat Karya di masing-masing kelurahan, setelah diverifikasi lebih dahulu tentang bobot atau kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh masyarakat;
- Pihak Kelurahan yang memfasilitasi pembayaran dana tersebut mendapat supervisi langsung dari pihak penanggungjawab kecamatan, meliputi dokumen perencanaan pelaksanaan pekerjaan, dan jumlah peserta yang akan menerima pembayaran, dengan memastikan bahwa pembayaran yang akan dilakukan telah sesuai dengan jumlah hari kerja dari sasaran penerima manfaat;
- Tim teknis OPD melakukan pemberian pembinaan terhadap berbagai jenis kegiatan yang telah diusulkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat, melalui kelayakan waktu kerja dan target mutu yang akan dicapai;
- Tim pengendali tingkat kota, bertugas memastikan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah direncanakan yang berujung pada tercapainya penerimaan dana oleh masyarakat melalui serangkaian kerja Padat Karya di kelurahannya masing-masing.

C. Persyaratan Pencairan

Proses pencairan dana pembayaran hasil kerja masyarakat melalui kegiatan Padat Karya dilakukan melalui kelurahan. Masing-masing kelurahan diharapkan memfasilitasi pembayaran remunerasi peserta Padat Karya. Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan yaitu:

1. Hasil pekerjaan telah sesuai untuk dibayarkan berdasarkan kualitas dan bobot pekerjaan yang telah dilakukan, diverifikasi dengan absen dan dokumen hasil pelaksanaan;
2. Penerima manfaat diprioritaskan bagi kepala keluarga pada *cluster* I dari ektrat hasil pendataan TPN2K yang ada dan Data Miskin Kelurahan;

3. Tanda bukti pembayaran dilakukan melalui penerimaan langsung tanpa diwakilkan, dilakukan oleh kelurahan dengan didampingi oleh pengawas;
4. Laporan hasil pembayaran kegiatan Padat Karya pada masyarakat sasaran, salinannya diserahkan pada tim pengendali tingkat Kota Palu, untuk selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja secara berkala serta sebagai bahan pelaksanaan monitoring serta evaluasi dampak kegiatan.

D. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan

Sebelum dilakukan pekerjaan fisik di lapangan, berdasarkan uraian kegiatan yang telah diperoleh dari hasil rembuk warga pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, maka instansi teknis dibantu oleh fasilitator kelurahan dapat membantu menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan, yang berisi gambaran pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, serta alat ukur keberhasilan dari tiap tahapan yang ada. Hasil penyusunan tersebut selanjutnya disampaikan kembali ke masyarakat melalui pertemuan yang bersifat formal maupun non-formal, agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan kegiatan Padat Karya di wilayahnya.

E. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diselenggarakan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya terlaksana secara tepat waktu, hasil pelaksanaannya pun dapat memenuhi standar kualitas seperti yang diharapkan serta agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan dana, sehingga anggaran yang ada dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan daerah.

a. Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan dua cara yaitu yang terjadwal dengan waktu dan durasi yang telah ditentukan dari

awal, serta evaluasi yang sifatnya insidental berdasarkan laporan dan indikasi jika terjadi hal yang dianggap berpotensi menyimpang dari rencana yang telah disepakati. Adapun pelaku yang terlibat, dalam pelaksanaan evaluasi yaitu:

- i. *Tingkat kota*, dilakukan oleh tim pengendali dan OPD terkait, pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk menilai kesesuaian rencana pelaksanaan serta memastikan bahwa sasaran yang dikehendaki dari program ini dapat tercapai. Di samping itu, untuk memberikan berbagai pembinaan teknis dari instansi/OPD teknis tentang berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Padat Karya;
- ii. *Tingkat kecamatan*, dilakukan oleh tim pengendali kecamatan, untuk memastikan pelaksanaan dapat tepat waktu sesuai rencana serta memastikan bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan, tidak terjadi kebocoran pembiayaan, atau terjadi salah sasaran dari kelompok yang seharusnya lebih berhak untuk terlibat;
- iii. *Tingkat kelurahan*, dilakukan oleh lurah selaku pengendali dan pengawasan dilakukan oleh pengawas terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat sasaran.

b. Jadwal pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya satu kali dalam tiap tahapan, khusus pelaksanaan di tingkat kelurahan, maka kegiatan evaluasi dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap kontinuitas, yaitu operasi dan pemeliharaan. Adapun waktu yang dilakukan yaitu tiap bulan sebelum dilakukannya pembayaran kepada para kelompok sasaran.

c. Pelaporan

Tim monitoring berkewajiban menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring, bila dalam kegiatan monitoring tersebut terindikasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pemanfaatan dana, maka tim pengendali dapat menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan, dan bila diindikasikan adanya

kesalahan dalam pemanfaatan dana, maka persoalannya dapat diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku.

F. Organisasi dan Tata Laksana

a. Organisasi pelaksana

Organisasi penyelenggara kegiatan Padat Karya di Kota Palu, secara khusus diuraikan berdasarkan peran dan fungsinya secara spesifik dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Di tingkat kota, terdapat tim pengendali dan OPD teknis yang bertugas melakukan pembinaan dan menjamin proses dapat terus berjalan sesuai yang direncanakan dan memastikan sampainya maksud program pada sasaran yang direncanakan. Tim pengendali terdiri dari perwakilan dari OPD teknis, serta dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, untuk operasionalisasinya dibentuk sekretariat tetap yang bertugas membantu dari segi pengelolaan administrasi.

Di tingkat kecamatan dan kelurahan dibentuk Penanggungjawab pada masing-masing tingkatan yang berfungsi mengontrol kinerja rencana pelaksanaan kegiatan, agar dapat tetap berada pada skenario pelaksanaan, sehingga harapannya dapat menghasikan keluaran yang dikehendaki. Di tiap tingkatan, kecamatan dan kelurahan dibantu oleh pengawas kelurahan yang berfungsi mendinamisasi dan mengontrol jalannya kegiatan Padat Karya di lapangan.

b. Tata peran pelaku

1. Tingkat Kota

Penanggung jawab pengelolaan Padat Karya di tingkat kota adalah Sekretaris Kota, dan yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara kegiatan adalah kelurahan dengan mendapat supervisi langsung dari kecamatan dan tim teknis dinas/badan (OPD). Agar program tersebut dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan, dan dapat saling berpadu dengan berbagai kegiatan yang telah ada dan berjalan di kelurahan, serta agar

hasil pelaksanaan Padat Karya tersebut dapat berkelanjutan, maka dibentuk tim pengendali yang terdiri dari berbagai perwakilan OPD yang memiliki program langsung di masyarakat. Adapun fungsi dari masing-masing kelembagaan tersebut yaitu:

a) Tim Koordinasi

Tim koordinasi adalah pejabat/eselon yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan perwakilan OPD yang berhubungan langsung dengan kegiatan Padat Karya. Tim koordinasi ini berkedudukan di tingkat Kota Palu, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, dan beranggotakan kepala Organisasi Perangkat Daerah, seperti Dinas PU, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Asisten Administrasi Perekonomian, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kota Palu, BPKP.

Tim koordinasi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Palu, memiliki fungsi untuk memberikan arahan kebijakan dari pemerintah agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara terintegrasi dan bertingkat dari level kota sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan, agar tujuan dan sasaran Padat Karya dapat tercapai secara tepat. Tim koordinasi ini memiliki tanggungjawab yaitu:

- i. Sebagai wahana konsultasi jika terjadi permasalahan di tingkat lapangan untuk diselesaikan secara berjenjang, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan arahan strategis yang dapat dipedomani pelaksanaannya di tingkat lapangan;
- ii. Memecahkan permasalahan yang bersifat kebijakan dan lintas sektor agar diperoleh terobosan penyelesaian permasalahan secara signifikan;
- iii. Memastikan pelaksanaan kegiatan Padat Karya dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun dan disepakati;

- iv. Memastikan tersampainya hak masyarakat sasaran kegiatan Padat Karya secara akuntabel;
- v. Melakukan evaluasi dan penilaian, baik pada saat pelaksanaan kegiatan maupun pada pasca kegiatan, agar dapat diketahui keluaran (output) serta hasil (outcome) dari kegiatan Padat Karya, dan;
- vi. Tim koordinasi tingkat Kota Palu sekurang-kurangnya melakukan pertemuan triwulan selama 4 kali sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

b) Tim Pengendali

Tim pengendali adalah suatu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu, adapun fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

- i. Menyusun kebijakan penyelenggaraan kegiatan Padat Karya;
- ii. Menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pelatihan yang dibutuhkan;
- iii. Merekrut pengawas independen;
- iv. Melakukan sosialisasi di tingkat kota;
- v. Melakukan pembinaan kelembagaan;
- vi. Melakukan monitoring dan pelaporan, serta;
- vii. Membantu menyelesaikan masalah dan pengaduan.

c) Tingkat Kecamatan

Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini perangkat daerah kecamatan adalah pelaksana pengawasan teknis yang dipimpin oleh Camat, dengan tugasnya adalah:

- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Padat Karya di wilayah kerjanya;
- ii. Membina dan mengandalkan penyelenggaraan Padat Karya, dan;
- iii. Melakukan pembinaan kepada pemerintah kelurahan.

Sebagai penanggung jawab program di kecamatan, maka peran dan tugasnya adalah sebagai berikut:

- i. Memantau pelaksanaan program sesuai dengan pentahapan yang telah dilakukan;

- ii. Menyelenggarakan administrasi program;
- iii. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tiap bulan;
- iv. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun;
- v. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan fasilitator kecamatan untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Padat Karya di wilayahnya, dan;
- vi. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

d) Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan, unsur yang terlibat adalah Lurah selaku penanggungjawab kegiatan di kelurahan dan pengawas kelurahan. Adapun tugas dan peran masing-masing adalah:

1. Lurah

Secara umum peran lurah adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan kegiatan Padat Karya dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, Lurah dapat mengarahkan perangkat kelurahan sesuai fungsinya masing-masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya adalah sebagai berikut:

- i. Membantu sosialisasi di tingkat masyarakat;
- ii. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai pertemuan, baik antar pengurus RT/RW, pengawas kelurahan dan masyarakat sasaran dalam upaya penyebaran informasi pelaksanaan Program Padat Karya ;
- iii. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program;
- iv. Berkoordinasi dengan tim pengawas, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan program.

2. Pengawas Kelurahan

Meliputi aspek pendampingan terhadap Lurah dalam melaksanakan seluruh proses verifikasi dan validasi data bersama seluruh unsur kelembagaan masyarakat di kelurahan.

Pengawas Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi:

- i. Memberi bantuan kepada lurah dalam bidang informasi, pengendalian, pemantauan, laporan untuk kelancaran pelaksanaan Padat Karya;
- ii. Memfasilitasi pelaksanaan FGD dan lokakarya tingkat kelurahan dalam menentukan kegiatan prioritas Padat Karya;
- iii. Mensosialisasikan pelaksanaan Padat Karya tingkat kelurahan;
- iv. Memberikan arahan teknis kepada kelompok pemanfaat/penerima manfaat dalam pelaksanaan Padat Karya;
- v. Melakukan penguatan administratif terhadap Tenaga Pengawas Kelurahan;
- vi. Memfasilitasi penetapan usulan kegiatan Padat Karya, dan;
- vii. Pembuatan *Progress Report* kepada tim pengendali kota.

BAB II


MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. BAGAN ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diagram alur di bawah, dimulai dengan proses persiapan selama 1 (satu) bulan yaitu dengan melakukan rekrutmen tenaga Pengawas Kelurahan, rekrutmen tenaga Pengawas Independen, penguatan tenaga pengawas dan pengawas independen, mobilisasi Pengawas Kelurahan, distribusi juklak dan juknis kegiatan Padat Karya,

distribusi media sosialisasi serta pelaksanaan peluncuran kegiatan Padat Karya. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan maksimal dilakukan selama 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari sosialisasi kegiatan Padat Karya, verifikasi dan validasi data peserta Padat Karya yang akan direkomendasikan sebagai penerima kegiatan Padat Karya, survei/pemastian lapangan, penguatan kapasitas pemangku kepentingan pelaksana kegiatan Padat Karya, penerbitan SK penerima manfaat kegiatan Padat Karya, pembukaan rekening penerima manfaat kegiatan, pelaksanaan pekerjaan Padat Karya, pembayaran remunerasi kerja penerima manfaat kegiatan. Tahap monitoring dan evaluasi terdiri dari rapat koordinasi, uji petik triwulan serta pelaporan maksimal dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Bagan 3: Alur pelaksanaan Kegiatan Padat Karya



2.2. PERSIAPAN

Tahapan persiapan kegiatan Padat Karya terdiri dari:

i. Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Pengawas kelurahan.

Tenaga pengawas kelurahan bertugas untuk memverifikasi dan validasi data peserta kegiatan Padat Karya sebagai calon penerima manfaat kegiatan padat karya. Tenaga pengawas kelurahan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan guna menemukenali tipologi RTM, kebutuhan pekerjaan kegiatan Padat Karya pada setiap kelurahan.

ii. Proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat padat karya

Didasarkan pada penerima manfaat Padat Karya yang dilaksanakan oleh kelurahan dengan membentuk tim yang melibatkan tenaga pengawas Padat Karya dan unsur kelembagaan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat basis dan tingkat kelurahan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap proses dan hasil verifikasi dan validasi data peserta Padat Karya adalah Lurah setelah mendapat persetujuan Camat. Hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan (peserta Padat Karya) selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Sosial Kota Palu.

iii. Rekrutmen Tenaga Pengawas Kelurahan

Tenaga Pengawas Kelurahan pelaksanaan kegiatan Padat Karya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan yang nantinya bertugas mengawasi pemanfaat kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan Padat Karya sesuai dengan koridor kegiatan yang telah ditetapkan.

iv. Penguatan Tenaga Pengawas Kelurahan

Pelaksanaan penguatan tenaga pengawas kelurahan (dalam bentuk peningkatan kapasitas) penting untuk dilakukan mengingat pelaksanaan dan pengendalian lapangan merupakan unsur penting yang akan menentukan sukses dan tidaknya kegiatan Padat Karya. Untuk itu, dibutuhkan penguatan tenaga pengawas kelurahan dalam hal internalisasi konsep, substansi, dan teknis kegiatan termasuk penguatan tugas pokok dan fungsi tenaga pengawas kelurahan.

v. Mobilisasi Tenaga Pengawas Kelurahan

Mobilisasi Tenaga Pengawas kelurahan dilaksanakan di awal program sesuai wilayah dampingan yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu guna mengawal tahapan kegiatan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya.

vi. Distribusi Pedoman Umum Petunjuk Pelaksanaan/Teknis (Juklak dan Juknis)

Juklak dan Juknis kegiatan Padat Karya didistribusi pada awal kegiatan sebagai panduan semua pihak terkait, guna mendukung proses internalisasi konsep, substansi, dan teknis kegiatan Padat Karya.

vii. Sosialisasi Kegiatan Padat Karya

Pertemuan sosialisasi kegiatan Padat Karya sebagai proses penyebarluasan informasi dan internalisasi konsep, substansi, dan teknis kegiatan Padat Karya dilaksanakan di tingkat kecamatan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

viii. Penyebarluasan Media Sosialisasi, Talk Show, dan Dialog Interaktif

Internalisasi konsep, substansi, dan teknis pelaksanaan kegiatan Padat Karya perlu didukung oleh pemanfaatan media sosialisasi (leaflet, baliho, radio, dan TV) guna penyebaran informasi yang merata ke semua unsur masyarakat khususnya pelaku dan pemanfaat langsung kegiatan Padat Karya, disesuaikan dengan dukungan pembiayaan yang tersedia.

2.3. PELAKSANAAN

Tahapan implementasi kegiatan Padat Karya dilaksanakan setelah tahapan persiapan selesai dilaksanakan. Adapun tahapan pelaksanaan terdiri dari:

2.3.1. FGD verifikasi dan validasi data peserta kegiatan Padat Karya

Pengertian:

FGD verifikasi dan validasi data peserta Padat Karya adalah diskusi kelompok terarah yang dilaksanakan terhadap penerima kegiatan Padat Karya yang akan diupdate sebagai penerima kegiatan Padat Karya di tingkat kelurahan sebagai proses internalisasi konsep, substansi, dan teknis kegiatan.

Peserta:

Lurah, LPM, BKM, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lainya yang berminat, serta individu-individu yang peduli.

Fasilitator:

Lurah dan Fasilitator FGD.

Agenda FGD Kelurahan meliputi:

- Sosialisasi kegiatan Padat Karya meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, pengertian program, prinsip, dan kode etik program;
- Pemaparan data kemiskinan berbasis TNP2K dan Data Miskin Kelurahan;
- Melakukan verifikasi awal data kemiskinan kelurahan;
- Melakukan pemetaan awal sebaran kemiskinan kelurahan;
- Melakukan pemetaan awal kebutuhan pekerjaan Padat Karya kelurahan, dan;
- Pembentukan tim survei lapangan.

Output:

- Tersosialisasinya konsep, substansi, dan teknis kegiatan Padat Karya;
- Hasil verifikasi awal data kemiskinan berbasis TNP2K dan Data Miskin kelurahan;
- Peta awal sebaran kemiskinan kelurahan;
- Daftar kebutuhan awal pekerjaan Padat Karya;
- Terbentuknya tim survei lapangan, dan;
- Berita acara, notulen pertemuan, dan daftar hadir.

2.3.2. Survei/Pemastian Lapangan**Pengertian:**

Survei/pemastian lapangan merupakan kegiatan setelah pelaksanaan FGD validasi dan verifikasi kelurahan guna memastikan hasil pertemuan FGD validasi dan verifikasi awal di tingkat lapangan.

Peserta:

Peserta tim survei adalah tim yang telah disepakati pada pertemuan FGD kelurahan.

Fasilitator:

Lurah dan Fasilitator FGD.

Tugas tim survei meliputi:

- Melakukan survei, mengecek lokasi kegiatan dan sasaran pemanfaat;
- Memberikan input dan rekomendasi terhadap usulan yang sesuai dengan ketentuan kegiatan Padat Karya, dan;
- Menyusun laporan survei dan mempresentasikannya pada lokakarya kelurahan.

Output:

- Terlaksananya verifikasi data kemiskinan pada tingkat lapangan;
- Ada laporan survei, yang dimuat dalam format survei lapangan, dan;
- Berita acara, notulen kegiatan, dan daftar hadir.

2.3.3. Lokakarya validasi dan verifikasi data kemiskinan**Pengertian:**

Lokakarya verifikasi dan validasi data kemiskinan adalah rembuk warga yang dilaksanakan di tingkat kelurahan guna membangun kesepakatan bersama tentang hasil survei/pemastian lapangan data kemiskinan kelurahan.

Peserta:

Lurah, LPM, BKM, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lainnya yang berminat, serta individu-individu yang peduli.

Fasilitator :

Lurah dan Fasilitator FGD.

Agenda Lokakarya Kelurahan I meliputi:

- Pemaparan hasil survei lapangan;
- Penyepakatan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan kelurahan, dan;
- Penandatanganan berita acara.

Output:

- Hasil verifikasi awal data kemiskinan berbasis data TNP2K dan Data Miskin Kelurahan;
- Peta sebaran kemiskinan kelurahan;
- Daftar kebutuhan pekerjaan Padat Karya, dan;
- Berita acara, notulen pertemuan, dan daftar hadir

2.3.4. Pembukaan rekening pemanfaat kegiatan Padat Karya

Setelah selesai pelaksanaan lokakarya validasi dan verifikasi data kemiskinan, khususnya kesepakatan tentang pemanfaat program Padat Karya, maka difasilitasi pembukaan rekening sebagai tabungan pemanfaat kegiatan pada bank teknis yang direkomendasikan pemerintah Kota Palu. Rekening pemanfaat program digunakan sebagai rekening penyaluran honor tenaga kerja kegiatan Padat Karya Kota Palu. Bila penerima kegiatan Padat Karya telah memiliki rekening sebelumnya, maka rekening inilah yang digunakan. Jadi tidak diperlukan lagi pembukaan rekening penerima manfaat.

2.3.5. Pelaksanaan pekerjaan Padat Karya

Tahapan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya dilaksanakan:

- a. Setelah dilakukan kesepakatan kerja antar pemanfaat, pengawas dan lurah dengan waktu kerja rata-rata 2 jam/hari.
- b. Jenis dan volume pekerjaan yang dilakukan oleh peserta disesuaikan dengan kebutuhan di kelurahan masing-masing, dengan dengan sasaran pelaksanaan di fasilitas-fasilitas umum masing-masing kelurahan.
- c. Sedangkan jenis pekerjaan lainnya sebagaimana poin 1.7 pada bab 1 diserahkan pada musyawarah dan kesepakatan lurah,

pengawas dan peserta pada karya, serta tokoh-tokoh masyarakat yang disetujui oleh Camat selaku kepala wilayah.

2.3.6. Pencairan dana kegiatan Padat Karya

Tahapan pencairan dana pemanfaat program Padat Karya akan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan capaian kinerja pemanfaat program Padat Karya, dana pemanfaat kegiatan Padat Karya akan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.

2.3.7. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Program Padat Karya

Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan kegiatan Padat Karya dilakukan selama pekerjaan Padat Karya berlangsung. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan Padat Karya. Pengawasan dilakukan oleh tenaga pengawas kelurahan yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Palu.

2.4. SANKSI

Sanksi adalah pemberitahuan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan dan atau aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis kegiatan Padat Karya maupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta hasil musyawarah warga di tingkat kelurahan.

1. Penetapan dan penerapan sanksi.

Penerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah dan menyebarkan kebajikan dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Padat Karya, sehingga warga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program yang seharusnya merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta diharapkan dapat berkelanjutan.

a. Penetapan dan penerapan sanksi oleh pemerintah

Pemerintah dapat menetapkan dan menerapkan sanksi dalam bentuk:

- Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada perangkat pemerintah, warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terhadap upaya dan atau penyalahgunaan dana, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu, dan;
- Sanksi pembatalan atau pencabutan dana, yaitu suatu bentuk sanksi dengan dibatalkan atau tidak dialokasikannya dana kegiatan Padat Karya pada tahun berikutnya kepada penerima manfaat. Ketentuan mengenai pembatalan dana dimaksud dapat dilihat pada ketentuan yang tertuang dalam kontrak perjanjian kerja antara pemerintah dengan warga penerima manfaat.

b. Penetapan dan penerapan sanksi oleh kelurahan

Sanksi yang diterapkan oleh masyarakat dapat bersifat formal, artinya merupakan keputusan atau hasil rembuk warga atau bersifat non-formal dalam bentuk sanksi sosial. Mekanisme penetapan dan penerapan sanksi yang lazim dilakukan melalui:

- Rembuk warga kelurahan adalah merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam menetapkan sanksi dan penerapannya. Dalam hal masyarakat melihat jika terjadi penyimpangan prinsip serta nilai pembelajaran atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya yang telah disepakati dalam hasil musyawarah warga di tingkat kelurahan, dan;
- Musyawarah kelompok, selain mekanisme rembuk warga yang relatif melibatkan banyak orang, seringkali juga dilakukan musyawarah kelompok untuk membahas persoalan di tingkat kelompok. Sanksi yang ditetapkan dan diterapkan pada umumnya adalah bersifat sanksi sosial misalnya pengucilan dari kelompok.

2. Tata cara penetapan dan penggantian penerima manfaat

Penerima manfaat langsung kegiatan Padat Karya adalah warga miskin yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan atau warga miskin yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berasal dari hasil verifikasi dan validasi data penerima manfaat kegiatan Padat Karya di tingkat kelurahan. Pemutakhiran data daftar warga miskin dilakukan melalui proses identifikasi langsung di tingkat kelurahan dan selanjutnya dibahas dalam lokakarya verifikasi dan validasi data warga miskin. Hasil verifikasi dan validasi data tersebut kemudian dilakukan pencocokan dengan data dasar Basis Data Terpadu TNP2K dan data NIK. Bila data hasil verifikasi dan validasi tingkat kelurahan cocok dengan kedua sumber rujukan tersebut, maka Lurah dapat melakukan penetapan data warga miskin penerima manfaat Padat Karya.

Selanjutnya data daftar warga miskin hasil verifikasi dan validasi tingkat kelurahan menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali sesuai BDT TNP2K dan NIK sebelum menjadi acuan bagi Walikota untuk menetapkan daftar warga miskin yang akan menerima manfaat langsung dari kegiatan Padat Karya. Penerima manfaat adalah warga miskin, yang telah lolos verifikasi dan validasi BDT TNP2K dan NIK langsung ditetapkan sebagai penerima manfaat kegiatan Padat Karya. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya pembelajaran bagi masyarakat sasaran penerima manfaat bahwa kegiatan Padat Karya telah mengalami transformasi dari jaringan pengaman sosial (social safety network) menjadi pemberdayaan masyarakat (community empowerment). untuk memberikan penyadaran kritis bahwa kegiatan Padat Karya tidak dapat berlangsung secara terus-menerus, serta untuk menumbuhkan rasa kegotong-royongan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana dan bersama-sama, agar tercapai hasil yang diharapkan, yakni terjadinya perubahan kondisi perkembangan pembangunan kelurahan dan di sisi lain

masyarakat memperoleh tambahan penghasil yang nyata di setiap bulannya.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh warga penerima manfaat kegiatan Padat Karya dalam payung kegiatan padat karya, antara lain:

- a. Penerima manfaat kegiatan Kegiatan Padat Karya Padat Karya adalah warga miskin laki-laki atau perempuan yang tercantum dalam data TNP2K dan atau warga miskin Kelurahan yang memiliki NIK sesuai penetapan hasil verifikasi dan validasi data atas penerima manfaat kegiatan Padat Karya;
- b. Bersedia mentaati ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan Padat Karya ;
- c. Warga penerima manfaat bekerja 2 hari dalam seminggu;
- d. Lama waktu kerja adalah 16 jam per bulan, atau sama dengan 4 jam per minggu, atau 2 jam per hari. Lamanya jam kerja penerima manfaat akan dibuktikan melalui lembar daftar hadir (time sheet) yang akan diawasi oleh Tenaga Pengawas Kelurahan.
- e. Kesepakatan kerja antara lurah dan penerima manfaat akan dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan warga penerima manfaat, selanjutnya pernyataan ini menjadi acuan untuk pembuatan surat perjanjian antara Pemerintah Kota Palu dengan warga penerima manfaat;
- f. Tenaga Pengawas Kelurahan adalah staf pegawai honorer di kantor kelurahan yang dikoordinir langsung oleh Lurah setempat;
- g. Tenaga Pengawas Kelurahan wajib membuat laporan kegiatan bulanan berupa lembar daftar hadir (time sheet) penerima manfaat dan capaian kegiatan termasuk dokumentasi foto.
- h. Tenaga pengawas kelurahan dikoordinir dan diawasi, serta bertanggungjawab langsung kepada lurah selaku pengendali kelurahan.
- i. Untuk menjaga kesinambungan kegiatan Padat Karya, penerima manfaat bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja;

- j. Kegiatan Padat Karya dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok berdasarkan jumlah Tenaga Pengawas Kelurahan dan pemetaan kebutuhan kerja kelurahan;
- k. Apabila anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat berhalangan kerja, maka tidak dapat digantikan lagi oleh anggota keluarga yang lainnya;
- l. Camat selaku pengendali tingkat kecamatan berfungsi untuk mengkoordinir dan mengendalikan seluruh kelurahan di wilayahnya.
- m. Lurah bertanggungjawab untuk menggerakkan tokoh masyarakat dan warga di wilayahnya untuk berpartisipasi mendukung pelaksanaan kegiatan Padat Karya dalam bentuk gotong-royong dengan menyediakan peralatan kerja dan pemeliharaan tanaman, drainase, dan hasil pekerjaan lainnya;

Warga penerima manfaat yang telah ditetapkan bersama berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah, dalam proses pelaksanaan kegiatan Padat Karya tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Palu dan warga penerima manfaat kegiatan Padat Karya. Jika kondisi tersebut terjadi, maka penerima manfaat tersebut tidak dapat digantikan dengan alasan apapun.

3. Mekanisme pengaduan masyarakat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM), adalah suatu kegiatan menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat maupun pelaku lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Padat Karya program di masyarakat. Pengaduan pada dasarnya adalah aspirasi, keluhan, atau ketidakpuasan terhadap implementasi kegiatan Padat Karya program yang sedang dilaksanakan. Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun secara tertulis, baik langsung ke pelaku atau melalui media massa atau media lainnya. PPM diperlukan agar ada wadah atau media yang menampung keluhan dan aspirasi masyarakat maupun pelaku kegiatan Padat Karya program, sehingga ketidaktahuan dan keluhan yang dialami oleh masyarakat dapat

segera terpecahkan. Selain itu, aspirasi masyarakat perlu diwadahi agar masyarakat terdorong untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya program sehingga penyimpangannya dapat diminimalisir.

Dengan pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) masyarakat dapat belajar banyak, karena PPM bisa berfungsi dalam beberapa hal antara lain:

- a. Membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Padat Karya ;
- b. Mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Padat Karya di masing-masing wilayah kelurahan.
- c. Membantu masyarakat untuk mewujudkan sistem kontrol bagi pelaksanaan kegiatan Padat Karya sebagai program gerakan bersama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ;
- d. Mendorong masyarakat untuk kritis dan peka terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan Padat Karya program ;

Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar PPM pada kegiatan Padat Karya program antara lain:

- a. Mudah:** sistem pengaduan masyarakat harus mudah dipahami dan dilakukan oleh semua pihak;
- b. Sikap positif:** setiap jenis pengaduan harus diterima dan disikapi secara positif, dan harus ditangani secara optimal. Demikian juga terhadap pihak pengadu, harus diposisikan secara proporsional dan positif, karena pengaduan adalah salah satu bentuk kepedulian yang bersangkutan untuk memperlancar kegiatan yang sedang berlangsung;
- c. Transparan:** semua pihak yang ingin mendapatkan penyelesaian masalah diberi informasi yang lengkap dan secara transparan. Demikian pula dengan hasil penyelesaian pengaduan, disampaikan ke semua pihak secara transparan pula;

d. Obyektif: penanganan masalah pengaduan dilakukan dengan menghindari keberpihakan yang tidak berimbang terhadap pihak-pihak yang terlibat;

e. Rahasia dijamin: dalam upaya penanganan pengaduan, kerahasiaan identitas pengadu harus dapat dijamin untuk rasa keamanan yang bersangkutan;

Pengaduan dapat dalam wujud apa saja, khususnya penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Padat Karya program , seperti adanya penyimpangan, keluhan-keluhan yang muncul dikarenakan ketidaktahuan maupun ketidakpuasan atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya di lapangan. Namun, kadangkala pengaduan juga dapat dikategorikan sebagai aspirasi yang muncul dari masyarakat yang merasa pendapatnya perlu disampaikan. Masyarakat perlu menyampaikan pengaduan karena masyarakat mempunyai keluhan dan aspirasi yang perlu disampaikan kepada kegiatan Padat Karya dan jika di tingkat kelurahan disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan dan Tenaga Pengawas Kelurahan. Keluhan masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya antara lain:

- a. Pemahaman substansi kegiatan Padat Karya dan informasi yang disampaikan kurang utuh;
- b. Proses kegiatan di lapangan kurang sempurna, sehingga muncul penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan;
- c. Pendekatan yang digunakan keliru sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru di masyarakat;
- d. Adanya kepedulian masyarakat dan kontrol sosial pada kegiatan Padat Karya.

Pengaduan dapat berasal dari individu, kelompok masyarakat, lembaga, institusi pemerintah, kelompok peduli dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan jenis/sifat pengaduan, berupa:

a. Pengaduan Informatif: termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu;

b. Pengaduan Masalah: yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut;

Pada dasarnya pengaduan dari masyarakat menandakan ketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan penanggungjawab kegiatan, baik sengketa horizontal maupun vertikal. Sebaiknya penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat atau dapat pula dilakukan melalui jalur hukum apabila penyelesaian masalah tidak dapat terselesaikan melalui mekanisme musyawarah atau terdapat indikasi peristiwa atau masalah yang diadukan berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana ataupun hukum perdata.

Namun kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tidak selalu terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur tangan pihak lain, sehingga perlu langkah-langkah penanganannya:

- a. Penerimaan/Pencatatan, pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media penyampaian/penerimaan, seperti surat, telepon, tatap langsung, media massa, dan lain-lain;
- b. Identifikasi awal, melakukan identifikasi dan pengelompokan/klasifikasi (ruang lingkup masalah, bidang kegiatan, kategori masalah, derajat masalah) berdasarkan data pengaduan yang masuk untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya;
- c. Pengumpulan fakta lapangan, setelah dilakukan identifikasi awal, maka dilakukan uji silang untuk menguji kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut, melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi, dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan sebenarnya;
- d. Pelaksanaan analisis masalah, dilakukan berdasarkan atas dasar data fakta dan hasil uji silang terhadap

pengaduan/laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisis berupa rekomendasi penanganan masalah yang dimungkinkan;

- e. Penyelesaian penanganan pengaduan kepada pihak yang mempunyai otoritas/tindak turun tangan penyelesaian penanganan pengaduan/tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisis yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari masing-masing wilayah atau penanganan pengaduan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelesaian penanganan pengaduan antara lain dapat berupa:
 - i. Menyelenggarakan forum musyawarah untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama masyarakat. Hasil musyawarah berupa rencana aksi dengan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti secara partisipatif;
 - ii. Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dilakukan untuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan;
 - iii. Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah dilakukan uji silang;
 - iv. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah;
 - v. Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan;
 - vi. Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasi penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum musyawarah;
 - vii. Membangun jaringan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Aparat terkait, DPRD, LSM, lembaga yang bergerak di bidang advokasi, media massa dalam rangka

upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah;

- viii. Berkaitan dengan kondisi *force majeure*, maka perlu difasilitasi forum musyawarah untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku yakni harus dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya *force majeure*. Hasil investigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum musyawarah dan dilaporkan kepada pihak terkait secara berjenjang;
- ix. Musyawarah yang dilakukan khusus untuk penanganan masalah ini diadakan setelah proses penyelesaian penanganan masalah/tindak turun tangan telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah masalah dinyatakan selesai atukah masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi;
 - a. Dilakukan proses penanganan ulang;
 - b. Alternatif solusi yang lain;
 - c. Penanganan masalah diproses melalui jalur hukum formal, dan;
 - d. Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal.

4. Monitoring pengelolaan pengaduan

Pengelolaan pengaduan dipantau agar hasil penanganan sesuai dengan harapan. Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah serta memastikan bahwa penyelesaian pengaduan/tindak turun tangan yang dilakukan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Monitoring/pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, forum musyawarah, diskusi dengan pelaku program, papan informasi, surat, faximili, telepon, SMS dan lain-lain. Bila

dalam perkembangannya ditemukan bahwa langkah-langkah yang telah diterapkan kurang efektif dan tidak menghasilkan kemajuan yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam mendorong percepatan penanganan masalah.

5. Mendokumentasikan pengelolaan pengaduan dan pelaporan

Dokumentasi dan laporan penanganan pengaduan dibuat secara lengkap dan jelas, meliputi; dokumen penerimaan pengaduan, seluruh proses penanganannya, status akhir penanganan, serta seluruh dokumentasi berita acara kesepakatan untuk setiap permasalahan yang ditangani. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, antara lain:

- a. Lakukan klarifikasi/uji silang terhadap pengaduan informatif atau masalah yang diterima/masuk;
- b. Adakan pertemuan dengan masyarakat kelurahan dan kecamatan;
- c. Sampaikan informasi/berita tentang adanya pengaduan dan atau temuan masalah yang terjadi;
- d. Sampaikan hasil klarifikasi atau uji silang yang telah dilakukan;
- e. Yakinkan kepada peserta pertemuan tentang hasil klarifikasi yang telah dilakukan;
- f. Jika hasil klarifikasi sudah dipastikan kebenarannya, fasilitasi peserta untuk membahas dan membuat langkah-langkah apa yang dibutuhkan dan akan dilakukan;
- g. Buat berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan dengan daftar hadir pertemuan tersebut;
- h. Laksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan masyarakat kelurahan tersebut;
- i. Lakukan monitoring/pemantauan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan permasalahan selesai;
- j. Buat laporan hasil penanganan kepada pelaku jenjang di atasnya sampai permasalahan selesai;
- k. Jika masalah menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan, sampaikan kepada jenjang di atasnya agar membantu upaya penanganannya.

3.1. PENGAWASAN DAN EVALUASI INTERNAL

Dalam kegiatan Padat Karya pengawasan dilakukan meliputi pengawasan terhadap input, pengawasan terhadap proses implementasi, pengawasan terhadap output yang berakhir pada evaluasi di akhir masa kegiatan Padat Karya. Pengawasan terhadap input meliputi pengawasan terhadap rekrutmen rumah tangga miskin (RTM) yang bersedia ikut serta dalam kegiatan Padat Karya. Rumah tangga miskin (RTM) ini diberikan keluwesan dalam partisipasi kegiatan Padat Karya berupa melakukan kegiatan kebersihan, penghijauan, pemeliharaan/perawatan infrastruktur di masing-masing kelurahannya. Keluwesan berarti RTM yang bersedia ikut serta membuktikan partisipasinya melalui kontrak kerja dan sungguh bekerja tiga jam sehari selama seminggu. Keluwesan juga berarti bila kepala RTM berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat diterima, maka ada konsekuensi pengurangan remunerasi yang diterima. Kegiatan Padat Karya melarang keras anak-anak usia sekolah terlibat di dalamnya.

Pengawasan terhadap proses dilakukan mulai saat sosialisasi tingkat kelurahan penerima manfaat kegiatan Padat Karya yang dibuktikan dari absensi kehadiran penerima manfaat saat sosialisasi di tingkat kecamatan, absensi kehadiran penerima manfaat saat implementasi kegiatan Padat Karya di kelurahan.

Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas kelurahan yakni mereka yang diusulkan oleh kelurahan kepada Dinas Sosial Kota Palu. Pengawas diutamakan para pegawai harian lepas (PHL) kategori 2 (K2) yang belum lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil, selain anggota BKM, LPM, Ketua RW/RT, Karang Taruna, Imam Masjid, Pegawai Sara, dan lain-lain yang dipercaya oleh kelurahan dan sanggup menjadi pengawas yang dibuktikan oleh kontrak kerja antara pihak pengawas dan kelurahan Dinas Sosial, kecamatan secara insidental dapat turut serta melakukan pengawasan kegiatan

Padat Karya. Dalam melakukan pengawasan, antara pihak pengawas dan penerima manfaat diusahakan terjalin kerjasama dan harus menghilangkan sekat secara struktural. Untuk maksud ini, bimbingan teknis pengawas lapangan dan penerima manfaat Padat Karya harus dilakukan.

Karena inti utama pengawasan secara internal dilakukan secara terus-menerus oleh pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, maka evaluasi internal dilakukan di akhir kegiatan Padat Karya. Pengawas melakukan evaluasi berupa penilaian kinerja masing-masing penerima. Hal ini dilakukan untuk menilai keberlanjutan RTM penerima manfaat di masa mendatang. Hasil evaluasi internal ini akan menjadi rujukan bagi berlangsung tidaknya kegiatan Padat Karya pada tahun mendatang.

3.2. PENGAWASAN DAN EVALUASI EKSTERNAL

Pengawasan secara eksternal dilakukan pula pada input, proses, dan *output*. Berbeda dengan pengawasan secara internal yang secara dominan dilakukan oleh pengawas kelurahan, pengawasan secara eksternal secara dominan dilakukan oleh Sekretariat Kota Palu, Dinas Sosial Kota Palu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu, gugus tugas pemberdayaan (task force), kecamatan, kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan terhadap *input* yakni RTM penerima manfaat melalui uji publik hasil FGD verifikasi dan validasi

Evaluasi oleh tim pengawas eksternal dilakukan selama empat kali utamanya menekankan pada laporan triwulan pengawas kelurahan, daftar hadir, tindak lanjut rekomendasi Lurah pada kinerja pengawas, tindak lanjut rekomendasi kinerja RTM penerima manfaat dalam setiap rapat triwulanan capaian kegiatan Padat Karya.

3.3. PELAPORAN

Laporan kegiatan Padat Karya berupa laporan singkat triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV yang *outlinenya* akan dijelaskan saat bimbingan teknis pengawas yang dilampirkan daftar hadir RTM penerima manfaat. Laporan ini diketahui oleh Lurah yang

diserahkan langsung oleh pengawas dan Lurah saat rapat triwulanan kegiatan Padat Karya. Laporan-laporan ini akan dikompilasi oleh gugus tugas pemberdayaan menjadi laporan triwulanan berisi rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini juga menjadi bahan bagi gugus tugas pemberdayaan untuk mengelola pengaduan masyarakat pelaksanaan kegiatan Padat Karya.

BAB IV

PENUTUP

Memperhatikan proses pelaksanaan program pembangunan yang belum bersifat partisipatif, maka Pemerintah Kota Palu melakukan terobosan dengan merumuskan sebuah program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan pada masyarakat. Program ini dikenal dengan sebutan “Program Peduli Kaum Dhuafa” yang diimplementasikan sejak tahun 2005. Karena program ini hanya mencakup bidang pendidikan, maka pada tahun 2007 Pemerintah Kota Palu berupaya mengembangkan menjadi program yang lebih luas cakupan kegiatannya yang diberi nama “Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM). Selain PDPM, pemerintah Kota Palu kembali merumuskan program yang dikenal dengan sebutan “Palu 2015 Zero Poverty” pada tahun 2012 yang kegiatannya mencakup “Kegiatan Padat Karya dan Kredit Usaha Daerah (Kurda)”.yang di tahun 2017 ini menjadi Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya.

Semua program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu selama ini pada prinsipnya berupaya untuk menggali dan mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam semua proses dan tahapan kegiatan. Oleh sebab itu, diperlukan koridor dan atau ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai landasan dan patokan dalam pelaksanaannya.

Dengan mempertimbangkan pentingnya pedoman dalam pelaksanaan program khususnya dalam kegiatan Padat Karya, maka pemerintah Kota Palu kembali mereview pedoman teknis menjadi petunjuk teknis (Juknis). Hal ini bertujuan untuk penyesuaian dengan perkembangan para pelaku di semua tingkatan di satu sisi; dan pada sisi yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pendampingan di tingkat masyarakat.

Penting ditegaskan bahwa semua ketentuan yang telah digariskan dalam dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Padat Karya Kota Palu ini bersifat mengikat semua pihak yang terkait, dan dalam semua tahapan dan proses kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan dampingan. Dokumen ini berlaku sejak ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lainnya secara terpisah.

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Padat Karya program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu ini disusun untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaannya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati

NIP. 19650805 199203 2 014